



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 09 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 92 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**


- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa kondisi tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu kondisi mendesak dalam rangka penanganan COVID-19 dan prioritas tingkat nasional atau daerah yaitu Sisa Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang harus diserap sampai dengan Tahun 2022 serta Dana Khusus lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  
[ ]

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

  
A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

  
[ ]

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021.**

  
[ ]

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 779.350.713.420,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4


- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 16.002.922.500,- (*Enam Belas Milyar Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.192.888.535,- (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.381.497.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small boxes, likely for administrative tracking, but the text within them is illegible.

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.577.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 216.422.500,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar 3.750.000.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*); dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 358.250.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 958.638.535,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 876.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 7.711.774.281,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);
  - b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 73.290.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 144.603.000,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
- e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.323.010.058,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*); dan
- f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 3.840.594.151,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 728.061.630.895,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.476.618.042,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**


Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 854.616.438.515,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 569.045.192.523,- (*Lima*

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

*Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)* yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial
  - e. belanja bunga; dan
  - f. belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 313.239.649.755,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 208.748.730.043,- (*Dua Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.131.636.278,- (*Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.925.176.447,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 178.581.134.693,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.





88.437.501.085,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.437.563.919,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.876.504.832,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 290.345.226,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 616.600.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 49.728.488.534,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Depalan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 102.117.853.965,- (Seratus Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.532.502.069,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 45.948.586.218,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.421.299.257,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 38.296.782.283,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.058.200.000,- (*Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.738.625.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 39.350.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

  
\_\_\_\_\_

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.201.447,- (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 146.751.616.324,- (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal bangunan dan gedung;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 119.600.081,- (*Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.874.286.307,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 61.534.609.309,- (*Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 55.180.320.627,- (*Lima Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 42.800.000,- (*Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,-

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.533.000.000,- (*Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 86.331.896.288,- (*Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (75.265.725.095,-) (*Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 77.231.896.288,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

  
A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Maret 2021

**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 01 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWAN SYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 722

**KABUPATEN LAMANDAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	-	-	-	-	PENDAPATAN DAERAH	793.430.875.420	779.350.713.420	(14.080.162.000)
4	1	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.289.082.525	51.289.082.525	-
4	1	1	-	-	Pajak Daerah	16.002.922.500	16.002.922.500	-
4	1	1	6	-	Pajak Hotel	55.000.000	55.000.000	-
4	1	1	6	1	Pajak Hotel	12.000.000	12.000.000	-
4	1	1	6	3	Pajak Losmen	29.800.000	29.800.000	-
4	1	1	6	8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	13.200.000	13.200.000	-
4	1	1	7	-	Pajak Restoran	577.000.000	577.000.000	-
4	1	1	7	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	57.600.000	57.600.000	-
4	1	1	7	3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	19.252.000	19.252.000	-
4	1	1	7	5	Pajak Warung dan Sejenisnya	8.748.000	8.748.000	-
4	1	1	7	7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	491.400.000	491.400.000	-
4	1	1	8	-	Pajak Hiburan	4.500.000	4.500.000	-
4	1	1	8	7	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	480.000	480.000	-
4	1	1	8	8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.900.000	2.900.000	-
4	1	1	8	9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.120.000	1.120.000	-
4	1	1	9	-	Pajak Reklame	216.422.500	216.422.500	-
4	1	1	9	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	172.406.520	172.406.520	-
4	1	1	9	2	Pajak Reklame Kain	40.015.980	40.015.980	-
4	1	1	9	3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000	4.000.000	-
4	1	1	10	-	Pajak Penerangan Jalan	3.750.000.000	3.750.000.000	-
4	1	1	10	2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.750.000.000	3.750.000.000	-
4	1	1	13	-	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-
4	1	1	13	1	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-
4	1	1	14	-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000	350.000.000	-
4	1	1	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil	81.000.000	81.000.000	-
4	1	1	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	93.600.000	93.600.000	-
4	1	1	14	30	Pajak Tanah Liat	42.680.000	42.680.000	-
4	1	1	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	132.720.000	132.720.000	-
4	1	1	15	-	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000	4.000.000.000	-
4	1	1	15	1	PBBP2	4.000.000.000	4.000.000.000	-
4	1	1	16	-	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000	7.000.000.000	-
4	1	1	16	1	BPHTB-Pemindahan Hak	2.500.000.000	2.500.000.000	-
4	1	1	16	2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.500.000.000	4.500.000.000	-
4	1	2	-	-	Retribusi Daerah	2.096.788.535	2.192.888.535	96.100.000
4	1	2	1	-	Retribusi Jasa Umum	358.250.000	358.250.000	-
4	1	2	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.000.000	20.000.000	-
4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.250.000	14.250.000	-
4	1	2	1	4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	120.000.000	-
4	1	2	1	6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	200.000.000	-
4	1	2	1	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	4.000.000	4.000.000	-
4	1	2	2	-	Retribusi Jasa Usaha	862.538.535	958.638.535	96.100.000
4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	553.338.535	553.338.535	-
4	1	2	2	4	Retribusi Terminal	2.200.000	2.200.000	-
4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	96.100.000	96.100.000
4	1	2	2	7	Retribusi Rumah Potong Hewan	18.000.000	18.000.000	-

KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
4	1	2	2	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000	7.000.000	-
4	1	2	2	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	282.000.000	282.000.000	-
4	1	2	3	-	Retribusi Perizinan Tertentu	876.000.000	876.000.000	-
4	1	2	3	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	276.000.000	276.000.000	-
4	1	2	3	6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	600.000.000	600.000.000	-
4	1	3	-	-	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>7.711.774.281</b>	<b>7.711.774.281</b>	-
4	1	3	1	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.711.774.281	7.711.774.281	-
4	1	3	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.711.774.281	7.711.774.281	-
4	1	4	-	-	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>25.477.597.209</b>	<b>25.381.497.209</b>	<b>(96.100.000)</b>
4	1	4	5	-	Jasa Giro	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	1	4	5	1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	1	4	7	-	Pendapatan Bunga	5.000.000.000	5.000.000.000	-
4	1	4	7	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	-
4	1	4	12	-	Pendapatan Denda Pajak Daerah	73.290.000	73.290.000	-
4	1	4	12	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.290.000	8.290.000	-
4	1	4	12	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	-
4	1	4	12	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000	50.000.000	-
4	1	4	13	-	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	240.703.000	144.603.000	(96.100.000)
4	1	4	13	1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	144.474.000	144.474.000	-
4	1	4	13	2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	96.229.000	129.000	(96.100.000)
4	1	4	16	-	Pendapatan BLUD	15.323.010.058	15.323.010.058	-
4	1	4	16	1	Pendapatan BLUD	15.323.010.058	15.323.010.058	-
4	1	4	20	-	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.840.594.151	3.840.594.151	-
4	1	4	20	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.840.594.151	3.840.594.151	-
4	2	-	-	-	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>742.141.792.895</b>	<b>728.061.630.895</b>	<b>(14.080.162.000)</b>
4	2	1	-	-	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>718.665.174.853</b>	<b>704.585.012.853</b>	<b>(14.080.162.000)</b>
4	2	1	1	-	Dana Perimbangan	601.223.342.853	587.143.180.853	(14.080.162.000)
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	60.677.979.000	60.677.979.000	-
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	433.340.075.000	419.461.340.000	(13.878.735.000)
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.490.539.853	58.289.112.853	(201.427.000)
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.714.749.000	48.714.749.000	-
4	2	1	2	-	Dana Insentif Daerah (DID)	36.683.360.000	36.683.360.000	-
4	2	1	2	1	DID	36.683.360.000	36.683.360.000	-
4	2	1	5	-	Dana Desa	80.758.472.000	80.758.472.000	-
4	2	1	5	1	Dana Desa	80.758.472.000	80.758.472.000	-
4	2	2	-	-	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>23.476.618.042</b>	<b>23.476.618.042</b>	-
4	2	2	1	-	Pendapatan Bagi Hasil	23.476.618.042	23.476.618.042	-
4	2	2	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.476.618.042	23.476.618.042	-
5	-	-	-	-	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>830.052.413.152</b>	<b>854.616.438.515</b>	<b>24.564.025.363</b>
5	1	-	-	-	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>558.920.933.618</b>	<b>569.045.192.523</b>	<b>10.124.258.905</b>
5	1	1	-	-	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>312.934.774.504</b>	<b>313.239.649.755</b>	<b>304.875.251</b>
5	1	1	1	-	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	176.956.134.695	178.581.134.693	1.624.999.998
5	1	1	1	1	Belanja Gaji Pokok ASN	131.476.990.082	131.475.970.077	(1.020.005)
5	1	1	1	2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.228.014.132	12.228.014.132	0
5	1	1	1	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.584.531.195	5.584.531.195	-
5	1	1	1	4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.227.899.627	8.163.533.350	(64.366.277)
5	1	1	1	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.532.939.829	1.597.306.106	64.366.277
5	1	1	1	6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.681.481.075	7.681.481.075	-
5	1	1	1	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.175.995	1.744.175.998	1.626.000.003
5	1	1	1	8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.621.595	4.641.595	20.000
5	1	1	1	9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.513.342.689	9.513.342.689	-
5	1	1	1	12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	588.138.476	588.138.476	-
5	1	1	2	-	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.313.963.426	88.437.501.065	(1.876.462.343)
5	1	1	2	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	80.040.318.026	78.263.855.685	(1.776.462.343)

KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
5	1	1	2	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.322.945.400	2.322.945.400	-
5	1	1	2	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.936.650.000	7.836.650.000	(100.000.000)
5	1	1	2	5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.050.000	14.050.000	-
5	1	1	3	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.031.226.323	34.437.563.919	1.406.337.596
5	1	1	3	1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.087.487.320	1.087.487.320	-
5	1	1	3	2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	44.257.003	44.257.003	-
5	1	1	3	3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.024.966.000	26.024.966.000	-
5	1	1	3	5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.518.996.000	4.518.996.000	-
5	1	1	3	6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	1.406.337.596	1.406.337.596
5	1	1	3	7	Belanja Honorarium	1.355.520.000	1.355.520.000	-
5	1	1	4	-	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.726.504.832	10.876.504.832	(850.000.000)
5	1	1	4	1	Belanja Uang Representasi DPRD	951.290.000	451.290.000	(500.000.000)
5	1	1	4	2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	363.061.600	63.061.600	(300.000.000)
5	1	1	4	3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.916.800	39.916.800	-
5	1	1	4	4	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000	45.129.000	-
5	1	1	4	5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.970.500	855.970.500	-
5	1	1	4	6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100	88.244.100	-
5	1	1	4	7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.450	13.428.450	-
5	1	1	4	8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000	2.520.000.000	-
5	1	1	4	9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000	630.000.000	-
5	1	1	4	10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	193.489.128	193.489.128	-
5	1	1	4	11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	21.974	21.974	-
5	1	1	4	12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.763.953.280	2.763.953.280	-
5	1	1	4	13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.162.000.000	3.162.000.000	-
5	1	1	4	14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
5	1	1	5	-	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	290.345.226	290.345.226	-
5	1	1	5	1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	133.000.000	119.700.000	(13.300.000)
5	1	1	5	2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.580.000	13.580.000	-
5	1	1	5	3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000	112.000.000	-
5	1	1	5	4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.080.000	10.080.000	-
5	1	1	5	5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.332.400	9.332.400	-
5	1	1	5	6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	256.826	256.826	-
5	1	1	5	7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	-	13.300.000	13.300.000
5	1	1	5	8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	665.000	665.000	-
5	1	1	5	9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	931.000	931.000	-
5	1	1	5	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.500.000	10.500.000	-
5	1	1	6	-	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	616.600.000	616.600.000	-
5	1	1	6	1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	201.600.000	-
5	1	1	6	2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	415.000.000	415.000.000	-
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>198.211.409.462</b>	<b>208.748.730.043</b>	<b>10.537.320.581</b>
5	1	2	1	-	Belanja Barang	43.955.967.680	49.748.488.534	5.792.520.854
5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	43.931.602.833	49.541.773.687	5.610.170.854
5	1	2	1	2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.364.847	186.714.847	162.350.000
5	1	2	2	-	Belanja Jasa	99.149.944.951	102.117.853.965	2.967.909.014
5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	71.476.946.973	74.816.796.332	3.339.849.359
5	1	2	2	2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.865.177.458	12.705.713.450	(159.464.008)
5	1	2	2	4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.412.943.000	1.532.195.000	119.252.000
5	1	2	2	5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.108.334.971	878.091.541	(230.243.430)
5	1	2	2	6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.100.000	8.100.000	-
5	1	2	2	7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	134.850.000	120.650.000	(14.200.000)
5	1	2	2	8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.115.105.500	3.435.086.444	319.980.944
5	1	2	2	9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.347.926.344	1.347.926.344	-
5	1	2	2	10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.343.538.705	1.340.538.705	(3.000.000)
5	1	2	2	11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	691.600.000	691.600.000	-



KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1					2	3	4	5
5	1	2	2	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.645.422.000	5.241.156.149	(404.265.851)
5	1	2	3	-	Belanja Pemeliharaan	7.399.810.226	7.532.502.069	132.691.843
5	1	2	3	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.426.787.298	4.314.033.078	(112.754.220)
5	1	2	3	3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.579.679.628	2.413.765.691	(165.913.937)
5	1	2	3	4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.343.300	392.703.300	(640.000)
5	1	2	3	5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	412.000.000	412.000.000
5	1	2	4	-	Belanja Perjalanan Dinas	47.136.983.055	45.948.586.218	(1.188.396.837)
5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.136.983.055	45.948.586.218	(1.188.396.837)
5	1	2	5	-	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	568.703.550	3.421.299.257	2.852.595.707
5	1	2	5	1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	518.903.550	1.256.599.350	737.695.800
5	1	2	5	2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.800.000	2.164.699.907	2.114.899.907
5	1	5	-	-	<b>Belanja Hibah</b>	<b>42.916.060.705</b>	<b>42.131.636.278</b>	<b>(784.424.427)</b>
5	1	5	2	-	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	560.000.000	-	(560.000.000)
5	1	5	2	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	560.000.000	-	(560.000.000)
5	1	5	5	-	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.521.206.710	38.296.782.283	(224.424.427)
5	1	5	5	1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.268.626.348	16.947.146.348	(9.321.480.000)
5	1	5	5	2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.204.336.562	20.302.379.635	9.098.043.073
5	1	5	5	3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.048.243.800	1.047.256.300	(987.500)
5	1	5	6	-	Belanja Hibah Dana BOS	3.058.200.000	3.058.200.000	-
5	1	5	6	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	230.400.000	230.400.000	-
5	1	5	6	2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.827.800.000	2.827.800.000	-
5	1	5	7	-	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995	776.653.995	-
5	1	5	7	1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	776.653.995	776.653.995	-
5	1	6	-	-	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4.858.688.947</b>	<b>4.925.176.447</b>	<b>66.487.500</b>
5	1	6	1	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.535.500.000	4.738.625.000	203.125.000
5	1	6	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.529.550.000	4.401.575.000	(127.975.000)
5	1	6	1	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.950.000	337.050.000	331.100.000
5	1	6	2	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000	39.350.000	(135.650.000)
5	1	6	2	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	175.000.000	-	(175.000.000)
5	1	6	2	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	39.350.000	39.350.000
5	1	6	3	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000	4.000.000	-
5	1	6	3	2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.000.000	4.000.000	-
5	1	6	4	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	144.188.947	143.201.447	(987.500)
5	1	6	4	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	144.188.947	143.201.447	(987.500)
5	2	-	-	-	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>132.464.849.866</b>	<b>146.751.616.324</b>	<b>14.286.766.458</b>
5	2	1	-	-	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>195.000.081</b>	<b>119.600.081</b>	<b>(75.400.000)</b>
5	2	1	1	-	Belanja Modal Tanah	195.000.081	119.600.081	(75.400.000)
5	2	1	1	1	Belanja Modal Tanah Persil	195.000.081	119.600.081	(75.400.000)
5	2	2	-	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.863.999.363	29.874.286.307	9.010.896.944
5	2	2	1	-	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.834.300.000</b>	<b>2.829.800.000</b>
5	2	2	1	1	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	1.034.800.000	1.034.800.000

KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1					2	3	4	5
5	2	2	1	3	Belanja Modal Alat Bantu	4.500.000	1.799.500.000	1.795.000.000
5	2	2	2	-	Belanja Modal Alat Angkutan	3.281.610.000	7.982.549.364	4.720.939.364
5	2	2	2	1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.901.110.000	7.292.049.364	4.390.939.364
5	2	2	2	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	360.500.000	690.500.000	330.000.000
5	2	2	3	-	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	65.000.000	64.250.000	(750.000)
5	2	2	3	1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	22.000.000	22.000.000	-
5	2	2	3	3	Belanja Modal Alat Ukur	43.000.000	42.250.000	(750.000)
5	2	2	4	-	Belanja Modal Alat Pertanian	130.884.900	262.384.900	131.500.000
5	2	2	4	1	Belanja Modal Alat Pengolahan	130.884.900	262.384.900	131.500.000
5	2	2	5	-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.427.099.428	4.464.231.071	1.037.131.643
5	2	2	5	1	Belanja Modal Alat Kantor	1.389.438.949	1.480.490.717	91.051.768
5	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.727.787.700	2.680.363.075	952.575.375
5	2	2	5	3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	309.872.779	303.377.279	(6.495.500)
5	2	2	6	-	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69.929.750	281.929.750	212.000.000
5	2	2	6	1	Belanja Modal Alat Studio	65.429.750	77.429.750	12.000.000
5	2	2	6	2	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.500.000	4.500.000	-
5	2	2	6	3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	200.000.000	200.000.000
5	2	2	7	-	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.394.172.289	11.484.102.289	89.930.000
5	2	2	7	1	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.364.469.215	8.489.627.874	(1.874.841.341)
5	2	2	7	2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.029.703.074	2.994.474.415	1.964.771.341
5	2	2	8	-	Belanja Modal Alat Laboratorium	60.000.000	60.000.000	-
5	2	2	8	1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	60.000.000	60.000.000	-
5	2	2	10	-	Belanja Modal Komputer	2.397.836.696	2.337.682.633	(60.154.063)
5	2	2	10	1	Belanja Modal Komputer Unit	1.563.041.701	1.704.072.269	141.030.568
5	2	2	10	2	Belanja Modal Peralatan Komputer	834.794.995	633.610.364	(201.184.631)
5	2	2	11	-	Belanja Modal Alat Eksplorasi	52.356.300	52.356.300	-
5	2	2	11	2	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	52.356.300	52.356.300	-
5	2	2	15	-	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	50.500.000	50.500.000
5	2	2	15	2	Belanja Modal Alat Pelindung	-	40.500.000	40.500.000
5	2	2	15	3	Belanja Modal Alat SAR	-	10.000.000	10.000.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>58.827.257.795</b>	<b>61.534.609.309</b>	<b>2.707.351.514</b>
5	2	3	1	-	Belanja Modal Bangunan Gedung	58.613.257.795	60.855.609.309	2.242.351.514
5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.573.257.795	59.815.609.309	2.242.351.514
5	2	3	1	2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.040.000.000	1.040.000.000	-
5	2	3	4	-	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	214.000.000	679.000.000	465.000.000
5	2	3	4	1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	214.000.000	679.000.000	465.000.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>52.538.302.627</b>	<b>55.180.320.627</b>	<b>2.642.018.000</b>
5	2	4	1	-	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.761.258.627	37.975.258.627	214.000.000
5	2	4	1	1	Belanja Modal Jalan	36.299.258.627	36.513.258.627	214.000.000
5	2	4	1	2	Belanja Modal Jembatan	1.462.000.000	1.462.000.000	-
5	2	4	2	-	Belanja Modal Bangunan Air	14.605.044.000	16.259.349.000	1.654.305.000
5	2	4	2	1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.000.000	196.000.000	-
5	2	4	2	4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	308.500.000	308.500.000	-
5	2	4	2	5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	1.654.305.000	1.654.305.000
5	2	4	2	6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	13.229.000.000	13.229.000.000	-
5	2	4	2	7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	871.544.000	871.544.000	-
5	2	4	3	-	Belanja Modal Instalasi	132.000.000	243.250.000	111.250.000
5	2	4	3	1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	100.000.000	100.000.000	-
5	2	4	3	4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	133.750.000	133.750.000
5	2	4	3	5	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	32.000.000	8.000.000	(24.000.000)
5	2	4	3	10	Belanja Modal Instalasi Lain	-	1.500.000	1.500.000
5	2	4	4	-	Belanja Modal Jaringan	40.000.000	702.463.000	662.463.000
5	2	4	4	1	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	40.000.000	40.000.000
5	2	4	4	2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	122.463.000	122.463.000
5	2	4	4	3	Belanja Modal Jaringan Telepon	40.000.000	40.000.000	-
5	2	4	4	4	Belanja Modal Jaringan Gas	-	500.000.000	500.000.000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>40.900.000</b>	<b>42.800.000</b>	<b>1.900.000</b>
5	2	5	1	-	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	28.900.000	28.900.000	-
5	2	5	1	1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	28.900.000	28.900.000	-
5	2	5	2	-	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12.000.000	13.900.000	1.900.000
5	2	5	2	2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	12.000.000	13.900.000	1.900.000
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.400.000.000</b>	<b>6.553.000.000</b>	<b>153.000.000</b>

KODE					URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1					2	3	4	5
5	3	1	-	-	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000	6.553.000.000	153.000.000
5	3	1	1	-	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000	6.553.000.000	153.000.000
5	3	1	1	1	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000	6.553.000.000	153.000.000
5	4	-	-	-	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>132.266.629.668</b>	<b>132.266.629.668</b>	-
5	4	1	-	-	Belanja Bagi Hasil	1.811.352.268	1.811.352.268	-
5	4	1	1	-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.811.352.268	1.811.352.268	-
5	4	1	1	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	1.811.352.268	1.811.352.268	-
5	4	2	-	-	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>130.455.277.400</b>	<b>130.455.277.400</b>	-
5	4	2	1	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000	245.000.000	-
5	4	2	1	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000	245.000.000	-
5	4	2	5	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.210.277.400	130.210.277.400	-
5	4	2	5	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.160.277.400	130.160.277.400	-
5	4	2	5	2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.000.000	50.000.000	-
-	-	-	-	-	<b>(DEFISIT)</b>	<b>(36.621.537.732)</b>	<b>(75.265.725.095)</b>	<b>(38.644.187.363)</b>
6	1	-	-	-	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>71.063.166.140</b>	<b>86.331.896.288</b>	<b>15.268.730.148</b>
6	1	1	-	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.063.166.140	86.331.896.288	15.268.730.148
6	1	1	5	-	Penghematan Belanja	45.721.537.732	59.600.272.732	13.878.735.000
6	1	1	5	1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	45.721.537.732	59.600.272.732	13.878.735.000
6	1	1	7	-	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.341.628.408	26.731.623.556	1.389.995.148
6	1	1	7	1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.341.628.408	26.731.623.556	1.389.995.148
6	2	-	-	-	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	-
6	2	2	-	-	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>9.100.000.000</b>	<b>9.100.000.000</b>	-
6	2	2	2	-	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.100.000.000	9.100.000.000	-
6	2	2	2	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	9.100.000.000	9.100.000.000	-
					<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>61.963.166.140</b>	<b>77.231.896.288</b>	
					<b>SILPA BERJALAN</b>	<b>25.341.628.408</b>	<b>1.966.171.193</b>	

Nanga Bulik, 01 Maret 2021

BUPATI LAMANDAU

  
HENDRA LESMANA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BADAN KEUANGAN DAERAH	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KETUMBUH BANG	
KASUBAG	
PELAKSANA	